



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 3/PUU-X/2012**

Tentang

Masa Jabatan Gubernur Papua

- Pemohon** : **Ramses Wally, S.H., (Pemohon I) dkk.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) terhadap Pasal 7, Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : Pasal 17 ayat (1) UU 21/2001 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.
- Amar Putusan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Para Pemohon;
2. Permohonan dengan register nomor 3/PUU-X/2012, ditarik kembali;
3. Para pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 8 Februari 2012.
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam sidang panel pemeriksaan pendahuluan, tanggal 18 Januari 2012, telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk menarik permohonan disebabkan Perkara Nomor 3/PUU-X/2012, pada intinya sama dengan Perkara Nomor 41/PUU-IX/2011 yang telah diputus pada tanggal 13 Oktober 2011 mengenai permohonan pengujian Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884)

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penarikan kembali permohonan Nomor 3/PUU-X/2012 dengan surat bertanggal 25 Januari 2012, perihal: "Surat Pencabutan/ Penarikan Perkara Nomor 3/PUU-X/2012", yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Januari 2012;

Bahwa terhadap pencabutan permohonan atau penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Pleno Permasyarakatan Hakim, tanggal 26 Januari 2012, telah menetapkan, bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 3/PUU-X/2012, beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Oleh karena itu, penarikan kembali permohonan tersebut dikabulkan;

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali".

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Para Pemohon;
2. Permohonan dengan register nomor 3/PUU-X/2012, ditarik kembali;
3. Para pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.